



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja Pegawai, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas, prestasi kerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari dan jam kerja ASN ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.15 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.15 - 11.15 WIB
- (2) Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.00 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 12.30 WIB
- (3) Bagi pegawai *non* guru (tata usaha) pada satuan pendidikan, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.30 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 13.00 WIB

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 65); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 40),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003